



LPSK
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RENOVASI RUANG KERJA BIRO PEMENUHAN
HAK SAKSI DAN KORBAN

No. 351.1/ULP/LPSK/07/2024

PENGADAAN JASA LAINNYA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750

2024

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG.....	3
II.	SYARAT-SYARAT TEKNIS.....	4
	1. Kualifikasi Penyedia Jasa.....	5
III.	JAMINAN KUALITAS PEKERJAAN.....	5
IV.	DESKRIPSI PROYEK.....	5
V.	RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	6
VI.	URAIAN KEGIATAN.....	6
	A. Pengiriman.....	6
	B. Pengadaan dan Pembuatan Furniture.....	6
	C. Proses Pengadaan dan Pembuatan Furniture.....	6
	D. Pekerjaan Hardware.....	7
	E. Pekerjaan Sofa.....	8
	F. Karpet.....	8
VII.	SYARAT-SYARAT PEKERJAAN.....	8
VIII.	ALAMAT PEKERJAAN.....	9
IX.	KELUARAN.....	10
X.	PENUTUP.....	10
XI.	LAMPIRAN.....	11

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum

Visi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang selaku focal point dalam pemberian perlindungan saksi dan korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana. Adapun misinya adalah:

- a. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
- b. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
- c. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
- d. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
- e. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, perlindungan korban, dan penegakan hukum yang adil, membutuhkan tempat kerja dan sarana prasarana kerja yang memadai. Renovasi interior dan pengadaan furniture yang memadai menjadi aspek kunci dalam peningkatan kinerja pegawai LPSK.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai LPSK, maka diusulkan pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban. Adapun lokasi Renovasi Ruang Kerja Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban yaitu di kantor pusat LPSK.

Adapun pelaksanaan kegiatan Renovasi Ruang Kerja Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban kantor LPSK direncanakan oleh satu penyedia jasa yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Renovasi Ruang Kerja Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban (kontraktor) dengan pertimbangan untuk memudahkan berkoordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

C. Tujuan

Dengan terselenggaranya kegiatan Renovasi Ruang Kerja Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban pada gedung LPSK, tujuan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemanfaatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisien serasi selaras dengan lingkungannya dan sebagai bagian dari tahapan dalam mencapai pelayanan prima di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Terjaganya keandalan bangunan gedung sesuai fungsi yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan teknis: keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta kelestarian lingkungan serta dapat meningkatkan dan memperpanjang masa pakai gedung LPSK.

II. SYARAT-SYARAT TEKNIS

1. Kualifikasi Penyedia Jasa

- a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
- b. Memiliki Izin Usaha, dilengkapi Sertifikat Badan Usaha Tingkat Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya .
- c. Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan usahanya.
- d. Pernyataan Pengurus Perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam.
- e. Memiliki NPWP.
- f. Terdaftar sebagai PKP.
- g. Memiliki KLBI 43304 Dekorasi Interior
- h. Menandatangani Pakta Integritas.
- i. Mengisi Formulir Kualifikasi.
- j. Memiliki pengalaman kerja
- k. Memiliki Tenaga Ahli dengan persyaratan : Lulusan Strata 1 (S1) Jurusan Arsitek atau Sipil dengan pengalaman kerja minimal tiga (3) tahun dibidang interior, taman dan sipil.
- l. Memiliki Tenaga Pengawas Lapangan dengan persyaratan : Lulusan STM/SMA Sederajat semua jurusan dengan pengalaman minimal lima (5) tahun dibidang interior, taman dan sipi

III. JAMINAN KUALITAS PEKERJAAN

1. Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan PPK dan memberikan hasil pekerjaan yang sesuai dengan dokumen kontrak;
2. Penyedia Jasa harus memahami dan menguasai seluruh tahapan pekerjaan sesuai target yang telah disepakati dengan PPK dan telah memperhitungkan segala resiko akibat yang mungkin akan timbul dalam proses pelaksanaan pekerjaan;
3. Segala resiko kecelakaan pekerjaan yang terjadi pada saat pelaksanaan ditanggung oleh Penyedia Jasa;
4. Apabila Penyedia Jasa diminta untuk menjelaskan secara rinci mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ini, maka Penyedia Jasa harus sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut secara informatif (baik lisan maupun tertulis) yang disertai dengan foto dokumentasi.
5. Untuk menjaga layanan pada kantor LPSK tetap terjaga dengan baik maka apabila dalam pemeliharaan harian, mingguan, bulanan dan tahunan ataupun saat terjadi kendala/kegagalan / kerusakan aset milik LPSK maka penyedia wajib melakukan perbaikan sementara, dan menyiapkan laporan Analisa rekomendasi perbaikan yang harus diberikan maksimal 24 jam setelah laporan diterima disertai dengan rincian anggaran perbaikan (RAB) dari penyedia/distributor/principle merk barang.
6. Penyedia jasa menyediakan seragam kerja di sesuaikan dengan bidang pekerjaannya dan menunjukkan identitas perusahaan (nama dan logo perusahaan);

IV. DESKRIPSI PROYEK

Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terletak di di Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada proyek ini terdapat 7 (tujuh) lantai bangunan aset milik LPSK di wilayah kedaulatan republik indonesia yaitu:

A. KANTOR PUSAT LPSK

- Total Lahan : 5.782 m²
- Luas Bangunan : 10.278 m²
- Jumlah Lantai : 6 lantai + 1 Rooftop
- Jumlah Basement : 1 lapis
- Luas Area yang Direnovasi : Lantai 4, ± 600 m²

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pembuatan & Pengadaan Furniture, Interior dan Perlengkapan / Perabot Kantor.
 - Custome Made = Buatan Desain Khusus
 - Ready Made = Standard Product
- b. Dari dua macam jenis Furniture tersebut dari proses pembahanan, Molding, moch up teruji kualitasnya baru seterusnya menjadi produk masal.

VI. URAIAN KEGIATAN

A. PENGIRIMAN

Pengiriman ke Proyek dan peletakan di lokasi site diperlukan kelengkapan sebagai berikut :

- Dilengkapi dengan dokumen / Surat Jalan Lengkap.
- Pengepakan yang rata, kokoh dan kuat.
- Pengelompokkan tiap komponen dalam unitnya agar tidak menimbulkan pengulangan finishing (tidak cacat).

B. PENGADAAN DAN PEMBUATAN FURNITURE

Berdasarkan jumlah / Quantity berdasarkan mutu sebagai berikut :

- Meliputi pembuatan dan pengadaan Furniture seperti yang sudah tercantum di dalam gambar Perencanaan dan Bill Of Quantity/ Lay Out Plan.
- Furniture ditinjau dari mutu pekerjaan berdasarkan pengelompokkan ruang.

C. PROSES PENGADAAN & PEMBUATAN FURNITURE

Kwalitas produk dan finishing adalah palmette atau setara.

1. Bahan kayu yang dipakai dibagi dalam kelompok :

- Bahan Kayu papan buatan pabrik seperti : multiplex, block board, dll.
- Bahan Kayu lapisan yang bersifat dekoratif (Decorative).

2. Pekerjaan kayu dibagi dalam kelompo :

- Pekerjaan kayu kasar (Unfinished).
- Pekerjaan kayu halus (Finished).
- Pekerjaan Fabrikasi

3. Bahan kayu yang dipakai dibagi dalam kelompok :

I. Syarat-syarat kayu yang dipakai meliputi :

Kayu papan buatan pabrik meliputi :

- 1) Kayu papan untuk pekerjaan kasar seperti multiplex untuk untuk penutup lemari bagian belakang.
- 2) Kayu papan untuk pekerjaan halus seperti untuk panel – panel dinding, pintu, furniture, dan lain-lain sebagainya digunakan kayu papan jenis blockboard dengan persyaratan :
 - a. Ketebalan plywood adalah 18 (delapan belas) mm. Menggunakan plywood khusus untuk pekerjaan furniture sehingga akan menghindarkan pekerjaan kalibrasi untuk persiapannya (selain juga menghindarkan pemasangan yang tidak memenuhi presisi).
 - b. Bahan “core” atau isian dan pelapis (hpl) dari blockboard tersebut harus berasal dari 1 (satu) jenis (spesies) kayu yang sama sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan

WMC (kandungan kelembaban air) yang akan muncul setelah instalasi nantinya dalam bentuk gelembung atau kelupas (warping).

Jenis kayu yang dipakai untuk bahan “core” adalah :

- Meranti solid

- 4, Kayu lapis yang bersifat dekoratif (hpl) meliputi pekerjaan pembuatan kayu lapis (hpl) dengan syarat ketebalan minimal 1 mm hingga 1.2 mm sehingga tidak akan mengganggu proses persiapannya (pengampelasan mesin). Pola serat (hpl) yang di isyaratkan terdiri dari :
 - a. Serat lurus (Straight Grain)
 - b. Serat Kembang (Burl Effect Grain)
- 5, Syarat-syarat pekerjaan (persiapan dan finishing) kayu :
 - 1) Yang dimaksud dengan pekerjaan kayu adalah semua pekerjaan yang ditunjukkan pada gambar.
 - 2) Semua ukuran kayu yang tertera pada gambar adalah ukuran jati (sesudah diserut, diproses dan difinish).
 - 3) Semua pekerjaan kayu yang diuraikan dipotong, diserut, diampelas, diproses dan difinish dengan mesin - mesin pekerjaan kayu (woodworking machinery) tanpa kecuali.
 - 4) Setelah melalui proses pengeringan yang diisyaratkan (12 WMC) diawetkan dengan bahan Tanalith CT 106 atau bahan lain yang memenuhi syarat dan disetujui oleh Direksi /PPATK.
 - 5) Pemeriksaan terhadap jenis, bentuk, ukuran, maupun mutu wajib dilakukan setelah selesai mungkin.
 - 6) Penyimpanan di tempat pekerjaan harus sebaik mungkin dalam ruang yang kering dengan sirkulasi udara baik dan dijaga agar tidak terkena cuaca langsung. Pencegahan kerusakan oleh benturan amat mutlak, baik sebelum maupun sesudah terpasang.
 - 7) Khusus untuk pekerjaan finishing kayu, baik yang masuk ke dalam kelompok kayu padat, papan maupun lapisan dekoratif, persyaratan finishing yang diminta adalah :
 - a. Pada dasarnya persyaratan finishing yang dipakai “natural” dengan syarat intensitas warna sama antara satu bagian kayu dengan lainnya.
 - b. Bagian-bagian kayu yang telah difinish tidak boleh menampakkan adanya paku, sekrup bekas paku, atau sekrup maupun dempul.

D. PEKERJAAN HARDWARE

1. UMUM

Pengadaan dan produksi Hardware berkualitas baik sama dengan sample yang diberikan. Sample ini dapat diambil dari beberapa sumber oleh supplier untuk bahan pertimbangan desainer. Pelaksanaan hardware termasuk pengadaan sekrup, pemeliharaan, “striking plate” dan sebagainya. Pemasangan termasuk pengepasan, pemotongan, pembentukan, mortice, pembongkaran, penyetelan, pelumasan dan sebagainya.

2. HARDWARE FINISH

- 1) Hardware yang terlihat difinish sesuai dengan bagan spesifikasi bahan dan finishing.
- 2) Sekrup yang disesuaikan dengan finishing barang yang terpasang dengan keadaan bulat dan datar.
- 3) Pekerjaan Chrom terbuat dari bahan dasar tembaga atau kuningan atau sesuai dengan standar British dan Amerika untuk kondisi pelapisan chrom di luar ruangan.
- 4) Aluminium difinish anodize dan sesuai dengan sample yang diberikan kepada desainer.

- 5) Bahan kuningan padat atau lembaran yang dipoles, difinish lebih lanjut dengan lapisan polyurethane bening (2 pak) sebagai lapisan pelindung.

E. PEKERJAAN SOFA

1. Sofa terdiri dari :
 - Rangka berbahan Plywood dan Solid wood.
 - Foam berbahan Vita foam kombinasi.
 - Upholstery setara Export Quality
2. Sofa terpasang lengkap dengan segala aksesorisnya seperti yang tercantum dalam gambar rencana, warna untuk upholstery akan dipilih oleh Direksi dan Perencana setelah melihat pengajuan bahan dan warna dari Kontraktor.
3. Sofa beserta perlengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi baik tidak ada bagian yang cacat dan telah disetujui oleh Direksi dan Perencana.
4. Tekture bahan pelapis harus konsisten, polanya rapid an teratur dan tidak bercacat. Kondisinya harus kuat tidak menyusut. Mempunyai warna yang awet, tidak luntur atau "colorfast" dan mempunyai daya tahan terhadap sinar matahari atau "UV resistant".
5. Harus mempunyai daya tahan terhadap api dan memenuhi standard keselamatan.
6. bahan pelapis tersebut harus sudah diberi lapisan anti noda atau "stan resistant" yang sesuai dan memenuhi standard.
7. Harus dipastikan bahwa kualitas jahitan kuat dan tidak rusak, mengkerut bila dicuci atau dibersihkan. Benang jahit yang digunakan sebagai berikut :
 - Jenis benang : menyesuaikan dengan kain pelapis/penutup.
 - Panjang tiap jahitan : disesuaikan dengan jenis bahan pelapis dan bahan isian.
 - Bagian ujung/pojok dan sambungan : jahitan yang aman dan terkunci.

F. KARPET

Karpet yang digunakan terbuat dari bahan Fiber 100% Heat set Olefin, dengan tinggi tumpukan 4-10 mm. Kualitas Karpet setara Broadloom atau Checkmate atau setara Bagian bawah karpet dilapisi under layer. Motif dan warna harus disetujui oleh konsultan.

VII. SYARAT – SYARAT PEKERJAAN

- A. Kayu Jati / Nyatoh untuk profil, list dan rangka yang terlihat. Jati Nyatoh local kualitas terbaik, oven tanpa cacat mata.
- B. Kayu lapis, Plywood & Teak Plywood / Nyatoh.
 1. Bahan – bahan ex. Local, kualitas terbaik.

2. Ketebalan dari masing – masing lapisan kayu tidak boleh tipis dari 1 mm, lapisan terdiri dari lapisan yang arh seratnya berlainan dan berjumlah lapisan 3,5,7 dan seterusnya, arah serta lapisan pertama tegak lurus arah serta kedua dan seterusnya.
3. Permukaan harus rata, halus, bermotif urat mulus dan baik, bebas dari mata kayu, lubang – lubang dan retak – retak serta texture yang tidak diinginkan.
4. Khusus untuk sled jati / Solid Nyatoh, yang dipakai adalah kelas super dengan kelebaran sambungan minimal 15 cm, serat – serat motif kayu harus halus dan dalam pemakaian harus merupakan satu kesatuan jenis, sehingga tidak menimbulkan ekspresi yang berlainan.
5. Bahan pelekats harus tahan terhadap air, sesuai persyaratan teknis pabrik. Pintu lemari harus dapat berfungsi dengan baik terbuka dan tertutup dengan mudah, tidak bergesekan dengan dinding sebelahnya, tidak mengeluarkan bunyi, dapat dikunci dengan rapat. Laci harus dapat ditarik dikeluarkan dengan mudah, ringan, tidak menimbulkan bunyi, pada waktu ditarik keluar maksimum 2/3 bagian, laci tidak jatuh ke bawah.
6. Semua sambungan dan hubungan konstruksi harus kokoh dan kaku. Hubungan kayu menggunakan konstruksi puruh dan pasak dalam yang tidak terlihat. Sambungan konstruksi yang tidak kaku, goyang, akan ditolak.

C. Kunci dan Handle

1. Untuk kunci lemari dan laci dipakai setara merk Hafele ex. Germany lengkap dengan anak kunci minimal 2 buah.
2. Kunci – kunci ukuran Meja Kerja memakai Central Lock. Untuk Handle dipakai merk Hafele ex. Germany, jenis Metal Handle, type dan ukuran harus dengan persetujuan Konsultan Perencana / Pemberi Tugas.
3. Tempat kedudukan vertical handle dan kunci pada daun pintu harus satu jenis berkedudukan pada as -nya.

D. Engsel

1. Engsel yang dipakai adalah engsel sendok, ex. Hafele Germany atau Setara.
2. Pemasangan sekrup harus tegak lurus terhadap bidang pemasangan engsel.
3. Pemasangannya inlay, kayu sawo keeling. Pemasangan accessories lainnya.

VIII. ALAMAT PEKERJAAN

Gedung Lembaga Pemasyarakatan dan Perlindungan Korban LPSK terletak di Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Detail Alamat perwakilan akan diinfokan lebih lanjut.

IX. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya ruang kerja dan furniture yang nyaman, rapi dan indah untuk menunjang kinerja seluruh karyawan LPSK sesuai dengan rencana dan standar kinerja yang telah ditetapkan. Semua dokumen pelaporan yang dilakukan oleh penyedia jasa menjadi milik PPK.

X. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini digunakan sebagai petunjuk bagi penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban di LPSK. Penyedia jasa agar mempelajari semua informasi yang ada, mencari bahan masukan lain sesuai kebutuhan.

Jakarta, 29 Juli 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Dian Herdiansah, S.IP

NIP. 198409282010121003